

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Jumat Tanggal: 24 Juni 2022 Halaman: 1



JULI merupakan saat mendebarkan siapa saja. Baik sekolah, orangtua siswa dan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Mengapa demikian? Karena tahun ajaran baru akan didahului proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di semua tingkat pendidikan.

Mempersiapkan PPDB, merupakan aktivitas rutin setiap tahun kadang menjadi momen yang tidak mudah. Mulai dari penentu kebijakan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dinas yang membidangi pendidikan, sekolah, hingga masyarakat serta orangtua calon peserta didik baru memiliki kepentingan yang saling berkaitan. Bagi masyarakat, PPDB seharusnya menenangkan karena merupakan syarat peserta didik memasuki jenjang selanjutnya. Tapi kadang karena keinginan orangtua yang berlebihan menjadikan PPDB menakutkan.

Regulasi PPDB tahun ini didasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) nomor 1 tahun 2021, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Di dalam PPDB pemerintah daerah, memang memiliki kewenangan besar. Salah satunya dengan menerbitkan produk hukum sebagai dasar penyelenggaraan PPDB di wilayahnya. Pengaturan PPDB bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, memberikan pedoman

\* Bersambung hal 7 kol 1

## RPDB .....

memperoleh layanan pen-didikan yang nondiskrimi-natif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadi-

Sesuai Permendikbud-ristek Nomor 1/2021, maka jalur pendaftaran PPDB meliputi zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orangtua/wali dan gas oranguawa nan prestasi. Jalur zonasi un-tuk SD paling sedikit 70%, SMP paling sedikit 50%, 55%, afrasi 20%, perpin-dan SMA paling sedikit 50%,

orangtua/wali paling ba-nyak 5%. Apabila masih ada sisa dari tiga jalur tersebut, dapat dibuka jalur prestasi, tapi hal ini tidak berlaku pada TK dan SD.

Pelaksanaan PPDB di DIY tertuang dalam Per-gub No 17 tahun 2022 di-tentukan bahwa pendaf-taran SMA dan SMK Ne-

tampung sekolan. Jalur pendaftaran di PPDB dari sisi regulasi sudah meme-nuhi harapan masyarakat. Dikarenakan siswa de-ngan nilai akademik biasa saja dapat diterima ber-sekolah yang dekat rumah melalui jalur zonasi. Untuk siswa dari keluarga kurang mampu, dapat menggunakan jalur afirmasi agar dapat berse-kolah sesuai zona rumah-nya pula.

masa depan sekolah putra putrinya karena dapat memilih jalur perpindahan orangtua.

Sedangkan untuk siswa yang memiliki nilai aka-demik tinggi dan juga berprestasi nonakademik, berpeluang memilih seko-lah sesuai cita citanya de-ngan mendaftar melalui

nasi agar dapat berse-tolah sesuai zona rumah-nya pula. Sedangkan bagi orang-PPDB, bahwa basis uta-

ini bertujuan memastikan keadilan bagi semua calon peserta didik baru dan memberikan kesempatan yang sama untuk mengak-ses layanan pendidikan berkualitas. Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan karena ada per-masalahan yang masih sering ditemukan. Di an-taranya adalah perlunya memberikan pemahaman

bagi sekolah. Juga memberikan kesempatan warga negara usia sekolah jalur perpindahan tugas dari daya tugas karena pekerjaan, sedikit 15%, sedangkan sebesar 20% dari daya tugas karena pekerjaan, ini bertujuan memastikan dengan zonasi tempat tidak khawatir lagi akan kedilan bagi semua calon dengan zonasi tempat bersedia sekolah sesuai dengan zonasi tempat tinggalnya. Karena inti dari PPDB berbasis zonasi adalah terjadinya pemera-taan kualitas terhadap semua sekolahan.

Dampak selanjutnya proses intervensi pemda untuk membantu meningkatkan kualitas sekolah dapat lebih spesifik, fokus, dan terarah. Perguruan Tinggi sudah seharusnya mengapresiasi PPDB berbasis dalam penerimaan maha-siswa baru. Sehingga harapan meningkatkan sumber daya manusia berkuali-taspun cepat terwujud.

Sambungan hal 1

(Penulis adalah Kepala Balai Dikmen Kulonprogo dan Kepala Biro Organisasi dan Kaderisasi PGRI DIY)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
Olahraga			

Yogyakarta, 28 April 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005